



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

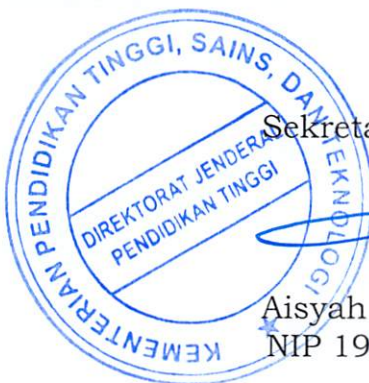
Nomor : 0671/B1/HK.03.00/2025 24 Maret 2025
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi Nomor 179/B/O/2025

Yth.

1. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Rektor Universitas Tunas Pembangunan di Kota Surakarta;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Kota Semarang; dan
4. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 179/B/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Tunas Pembangunan di Kota Surakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Tunas Pembangunan Surakarta, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Aisyah Endah Palupi
NIP 196910061998022001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 179/B/O/2025

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PROGRAM
PROFESI PADA UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN DI KOTA SURAKARTA
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PERGURUAN TINGGI TUNAS
PEMBANGUNAN SURAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Tunas Pembangunan Nomor 1350/TU/UTP/XI/2024 tanggal 18 November 2024 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 1797/LL6/WS.01.04/2024 tanggal 28 Desember 2024, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Tunas Pembangunan di Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Tunas Pembangunan di Kota Surakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Tunas Pembangunan Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
4. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 356/KPT/I/2019 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Tunas Pembangunan di Kota Surakarta dari Yayasan Perguruan Tinggi Tunas Pembangunan menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Tunas Pembangunan Surakarta;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9/M/KEP/2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PROGRAM PROFESI PADA UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN DI KOTA SURAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PERGURUAN TINGGI TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA.
- KESATU :** Memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi dalam lingkup bidang studi:
- a. Bimbingan dan Konseling;
 - b. Pendidikan Jasmani; dan
 - c. Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
- pada Universitas Tunas Pembangunan di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Tunas Pembangunan Surakarta di Kota Surakarta sesuai dengan Akta Nomor 11 tanggal 26 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Tri Isdiyanti, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-3136.AH.01.04.Tahun 2010 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan beberapa kali terakhir dengan Akta Nomor 01 tanggal 2 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris Indira Putri Irfani, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0018483 tanggal 24 Februari 2022.
- KEDUA :** Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

- KETIGA : Universitas Tunas Pembangunan di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Tunas Pembangunan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Tunas Pembangunan di Kota Surakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2025

a.n MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI
NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Aisyah Endah Palupi
NIP 196910061998022001

